



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 018/HK.01.01/K.SB-04/09/2023

TENTANG
PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 117/RT.02/SB-04/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Keputusan Dalam Pelaksanaan Tugas Kepengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor:0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Merubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 001/HK.01.01/K.SB-04/01/2023 Tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA :** PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT :** Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perrbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 08 September 2023


KETUA,
YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 018/HK.01.01/K.SB-04/09/2023
TANGGAL : 08 September 2023
TENTANG : PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

NO	NAMA SEKARANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1	Yoriza Asra, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Pembina
2	Ismet Aljannata, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Tim Pertimbangan PPID
3	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Tim Pertimbangan PPID
4	Mellia Rahmi, S.IP	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Eliza, A.Md	Kasubag Pengawasan	PPID
6	Rahmat Fajri, S.Sos	Ahli Pertama Pranata Humas	Petugas Pelayanan Informasi
7	Jamalukiya, S.Kom	Staf Pelaksanan Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
8	Reno Wardiato, ST	Staf Pelaksanan Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ihsan Maulana Mawardi, ST	Staf Pelaksanan Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10	Rahmat Ikhsan, S.Pd	Staf Pelaksanan Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 08 September 2023


YORIZA ASRA, SE